

Research Article

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: aizatululla619@gmail.com

Nur Khofifatun Nisah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: nurkhofifa289@gmail.com

Rida Ayu Agustina

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: rdaagstna@gmail.com

Nurul Hakim

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: nurulhakim@iainutuban.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : February 25, 2026

Revised : March 18, 2026

Accepted : April 6, 2026

Available online : April 30, 2026

How to Cite: Aizatul Ulla, Nur Khofifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, & Nurul Hakim. (2026). Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 103–111. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i2.97>

Abstract

This study aims to analyze the tradition of Malem Songo Marriage within the framework of cultural Islam as a form of acculturation between Islamic teachings and local traditions of the coastal community in Tuban. This research employs an empirical normative method with case and historical approaches, using interviews, observations, and literature studies for data collection. The results show that the Malem Songo Marriage tradition is a marriage practice conducted on the 29th night of Ramadan and has been passed down through generations. This tradition reflects a harmonious acculturation process between Islamic values and local culture, where its implementation still fulfills the pillars and requirements of a valid marriage in Islam. From the perspective of Islamic law and state law, this practice is considered legitimate as long as it is not accompanied by absolute beliefs regarding certain times determining the success of marriage. In addition, this tradition also holds religious, social, and economic values, such as strengthening social solidarity and reducing wedding

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

costs. Therefore, Malem Songo Marriage can be understood as a form of cultural Islam that is adaptive without deviating from Islamic principles.

Keywords: Malem Songo Marriage, Cultural Islam, Acculturation, Local Tradition, Coastal Community of Tuban.

Nikah Malem Songo dalam Bingkai Islam kultural : Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal Masyarakat Pesisir Tuban

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi Nikah Malem Songo dalam bingkai Islam kultural sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat pesisir Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan kasus dan historis melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Nikah Malem Songo merupakan praktik pernikahan yang dilakukan pada malam ke-29 Ramadan dan telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini mencerminkan proses akulturasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, di mana pelaksanaannya tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam. Dari perspektif hukum Islam dan negara, praktik ini dinilai sah selama tidak disertai keyakinan mutlak terhadap waktu tertentu sebagai penentu keberhasilan pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga memiliki nilai religius, sosial, dan ekonomis, seperti mempererat solidaritas masyarakat serta mengurangi biaya pernikahan. Dengan demikian, Nikah Malem Songo dapat dipahami sebagai bentuk Islam kultural yang adaptif tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

Kata Kunci: Nikah Malem Songo, Islam Kultural, Akulturasi, Tradisi Lokal, Masyarakat Pesisir Tuban.

PENDAHULUAN

Agama Islam memberikan rahmat kepada seluruh ciptaan-Nya. Dalam konteks pendidikan syariat Islam, pernikahan diatur sebagai bagian dari ajaran agama yang wajib dijalankan. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Jika memperhatikan maknanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat menarik, Pernikahan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia yang memungkinkan setiap manusia untuk membangun surga dunia di dalamnya, Inilah alasan disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian juga dapat menjaga keturunan (Syauqiyah & Afif, 2025). Islam sebagai agama mayoritas tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan berinteraksi dengan budaya lokal sehingga melahirkan berbagai bentuk tradisi keagamaan yang khas. Fenomena ini sering disebut sebagai Islam kultural, yaitu praktik ajaran Islam yang berakulturasi dengan nilai-nilai budaya setempat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Namun begitu, praktik atas keyakinan terhadap sistem perhitungan hari baik atau buruk- pada setiap daerah bisa beragam dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Setiap area tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada unsur lokalitas yang menjadi keunikan adat masyarakat di dalam suatu wilayah. Hal ini seperti yang terlihat dalam pemilihan waktu dalam melangsungkan pernikahan yang ada di kalangan masyarakat pesisirTuban yang dikenal dengan nikah malem songo. Sebagai sebuah fenomena, nikah malem songo dinilai memiliki warna tersendiri karena tidak sepenuhnya mendasarkan praktiknya atas keyakinan masyarakat Jawa yang pada umumnya berpijak pada sistem primbon Jawa, Nikah malem songo merupakan salah satu tradisi yang

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

dilestarikan oleh masyarakat Muslim Jawa di daerah Tuban yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadhan. Malam tersebut dianggap malam yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dalam satu malam terdapat puluhan bahkan ratusan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Fenomena nikah malem songo merupakan manifestasi penyimpangan terhadap keyakinan masyarakat Jawa yang sudah memegang adat hitungan secara mendarah daging (Dwi et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki aturan dan rukun yang jelas. Oleh karena itu, tradisi Nikah Malem Songo menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam serta bagaimana proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal terjadi. Di satu sisi, tradisi ini dapat memperkuat nilai religius dan sosial masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan pemahaman yang kurang tepat apabila dikaitkan dengan keyakinan tertentu terhadap waktu pelaksanaan.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai Nikah Malem Songo menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Islam diimplementasikan secara kontekstual dalam tradisi lokal, khususnya di wilayah pesisir Tuban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris normatif (doctrinal legal research). Hukum empiris merupakan metodologi penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris yang berasal dari perilaku manusia (Wicaksono, 2021), mencakup perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual yang diamati secara langsung. Wawancara ini didapat dari Masyarakat pesisir Tuban kabupaten tuban (Adiyanta, 2019). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kasus dan pendekatan historis (Benuf & Azhar, 2020). Studi ini menggunakan metodologi wawancara untuk pengumpulan data, selain pengamatan langsung peneliti terhadap subjek yang diselidiki, dalam penulisan artikel ini penulis juga menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data serta untuk mengungkapkan bahan pembahasan dalam penulisan artikel ini (Wicaksono, 2021). Studi literatur dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari berbagai buku maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan utama yang berkaitan dengan kajian sehingga kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan ide atau gagasan penulis. Penggunaan metode studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung penulisan artikel ini menyebutkan bahwa hasil dari studi literatur dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bapak Abdul Karim mengungkapkan bahwa tradisi *Nikah Malem Songo* merupakan bagian dari budaya yang sudah lama dijalankan di masyarakat setempat. Dalam pandangan Islam, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pernikahan dilakukan pada waktu tertentu, seperti akhir Ramadan. Namun, ia menekankan bahwa jika masyarakat memilih

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

waktu tertentu, seperti malam 29 Ramadan, hal tersebut diperbolehkan selama tidak diyakini sebagai kewajiban mutlak. Tradisi ini mencerminkan adanya akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal, dan tetap berada dalam batas yang diizinkan oleh syariat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tradisi *Nikah Malem Songo* merupakan bentuk akulturasi antara Islam dan budaya lokal yang berlangsung di Tuban. Tradisi ini masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengizinkan penyesuaian budaya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (Imran, 2021).

Bapak Takim menyatakan bahwa jumlah pernikahan yang dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadan selalu meningkat setiap tahunnya. Dari sisi hukum Islam dan negara, tidak ada masalah dengan pernikahan yang dilakukan pada malam tersebut, asalkan semua administrasi dan rukun nikah terpenuhi dengan lengkap. Ia juga menambahkan bahwa meskipun waktu pelaksanaan pernikahan berbeda, prosedur yang diterapkan oleh KUA tetap sama, sehingga tidak ada perubahan signifikan dalam penerimaan prosesi tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa *Nikah Malem Songo* adalah tradisi yang sah dalam hukum Islam maupun hukum negara, karena tidak ada pelanggaran terhadap syarat administratif maupun syarat substantif yang berlaku (Millah & Jahar, 2021).

Bapak Pardi menjelaskan bahwa tradisi *Nikah Malem Songo* telah ada sejak lama di kampung mereka dan merupakan tradisi yang diteruskan secara turun-temurun. Sebagai orang tua, mereka merasa penting untuk mempertahankan tradisi ini. Bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa pernikahan anak-anak mereka sah menurut agama, dan mereka berharap agar anak-anak dapat hidup rukun dan bahagia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Nikah Malem Songo* bukan hanya merupakan suatu tradisi, tetapi juga merupakan praktik budaya yang dipertahankan turun-temurun dalam keluarga dan masyarakat setempat (Jayadi et al., 2018).

Nikmatul Khoiriyah memilih untuk menikah pada malam 29 Ramadan karena ingin mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Selain itu, ia merasa bahwa pernikahan di malam tersebut lebih sederhana dan efisien dari sisi biaya. Ia juga menjelaskan bahwa ada keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan di malam tersebut dapat menetralkan weton yang tidak cocok atau memiliki perhitungan Jawa yang buruk. Motivasi yang dijelaskan oleh Nikmatul Khoiriyah mengungkapkan dua alasan utama untuk memilih *Nikah Malem Songo* nilai religius yang terkait dengan berkah Ramadan dan pertimbangan praktis terkait biaya (Hidayat, 2014).

Pembahasan

Tradisi Nikah Malem Songo yang Berkembang di Masyarakat Pesisir Tuban

Tradisi nikah malem songo merupakan praktik pernikahan massal yang unik di masyarakat pesisir Tuban, Jawa Timur, terutama pada malam ke-29 Ramadan (malam tanggal 28 Ramadan hingga dini hari 29). Praktik ini berkembang sebagai respons lokal terhadap kepercayaan Jawa tradisional sambil menekankan nilai keberkahan Islam. Asal Usul Tradisi ini berasal dari masyarakat Muslim Jawa di Tuban, yang mewariskan praktik ini secara turun-temurun dari para ulama setempat. Istilah "malem songo" merujuk pada malam ke-9 dalam penomoran ganjil sepuluh malam terakhir Ramadan: malam 21 (siji), 23 (telu), 25 (limo), 27 (pitung), hingga 29 (songo) (Syauqiyah & Afif, 2025).

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

Di pesisir Tuban tradisi ini menjadi solusi atas rumitnya perhitungan weton Jawa (petung) yang sering menghasilkan hari "buruk" untuk nikah, serta mitos Primbon Betaljemur Adammakna yang melarang nikah di bulan Ramadan karena dianggap mendatangkan sial. Masyarakat pesisir Tuban, yang mayoritas nelayan mengadopsi ini untuk menghindari konflik keluarga akibat weton buruk, sekaligus membuktikan bahwa Ramadan justru membawa berkah. Tradisi serupa ada di Bojonegoro dan Lamongan, tapi Tuban paling masif, dengan ratusan pasangan per tahun.

Pelaksanaan di Masyarakat Pesisir dimulai siang hari tanggal 28 Ramadan (sekitar pukul 13.00 WIB) hingga malam hari tanggal 29 (hingga pukul 23.00 WIB), di rumah mempelai, masjid, atau KUA. Kemenag Tuban menyiagakan puluhan penghulu; misalnya, 2026 catat 358 nikah (turun dari 425 di 2025), 2025 ada 425 pasang, dan 2024 sekitar 303 dengan 29 penghulu. Proses mengikuti rukun nikah Islam: ijab-qabul oleh penghulu, saksi, wali, dan mahar. Setelah akad, ada adat lokal "nogo tahun": pengantin dibawa ke rumah pria malam itu, diiringi doa dan syukuran sederhana seperti tahlilan. Di pesisir persiapan meliputi siraman, midodareni singkat, dan prosesi selesai cepat agar hemat biaya. Larangan: tidak boleh jika bersamaan "geblake mbah" (kematian sesepuh), dianggap tidak hormat dan mendatangkan cobaan (Dwi et al., 2023).

Makna dan Keyakinan bagi masyarakat pesisir Tuban, malem songo adalah malam lailatul qadar (malam Qadr) yang penuh berkah 1000 bulan, sehingga rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah. Ini kritik terhadap petung Jawa dan mitos anti-nikah Ramadan, diganti keyakinan Islam: nikah Nabi-Khadijah di Syawal (dekat Ramadan), keutamaan puasa, dan pahala Lailatul Qadar. Di pesisir, di mana ekonomi nelayan fluktuatif, tradisi ini simbol keberkahan ekonomi dan harmoni keluarga. Dampak Sosial dan Perkembangan Terkini tradisi ini perkuat solidaritas komunal: massalnya nikah ciptakan gotong royong antarwarga pesisir, kurangi biaya pesta terpisah. Namun, jumlah menurun efek program "Tuban Bangga Berhenti Nikah Dini" (ada kasus nikah di bawah umur). Tradisi ini lestari karena integrasi hadis living (hidup) dengan budaya lokal, meski tantangan modernisasi (Mahmudah, 2024).

Dalam perspektif antropologi agama, tradisi nikah malem songo dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi kultural antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal masyarakat Jawa pesisir. Tradisi ini tidak menghapus sepenuhnya sistem kepercayaan lama seperti petung dan primbon, melainkan mereinterpretasinya dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan demikian, terjadi proses transformasi budaya dari yang bersifat mitologis menuju religius-rasional. Hal ini sejalan dengan konsep Islam kultural yang menekankan bahwa dakwah Islam di Nusantara berlangsung secara adaptif, bukan konfrontatif (Azra & Hasan, 2002).

Dari sudut pandang sosiologi keluarga, praktik nikah massal pada malam songo memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat pesisir. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial melalui gotong royong, karena masyarakat turut membantu dalam persiapan hingga pelaksanaan pernikahan. Selain itu, adanya pelaksanaan serentak juga menciptakan efisiensi ekonomi, terutama bagi keluarga nelayan yang memiliki keterbatasan finansial. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi lokal mampu menjadi mekanisme sosial untuk mengurangi beban ekonomi sekaligus mempererat hubungan sosial (Ibnu, 2025).

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khofifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

Dalam perspektif hukum Islam (fikih munakahat), praktik nikah malem songo tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Bahkan, pelaksanaan di bulan Ramadan tidak memiliki larangan secara normatif dalam Islam. Tradisi ini justru menjadi bentuk living fiqh, yaitu praktik keagamaan yang hidup di tengah masyarakat dan disesuaikan dengan konteks lokal. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons budaya selama tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat (Elsa, 2023).

Dari sisi pendidikan Islam (PAI), tradisi ini memiliki nilai edukatif yang tinggi, terutama dalam penanaman nilai-nilai keagamaan seperti keimanan, keberkahan, dan pentingnya pernikahan sebagai ibadah. Generasi muda secara tidak langsung belajar bahwa pernikahan bukan sekadar tradisi sosial, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang sakral. Namun, di sisi lain, perlu adanya edukasi lebih lanjut agar tradisi ini tidak disalahgunakan, misalnya untuk melegitimasi pernikahan dini. Oleh karena itu, peran lembaga seperti KUA dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar (Majid, 2025)

Dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial, tradisi nikah malem songo menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, globalisasi dan perkembangan teknologi mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional dan praktis. Di sisi lain, adanya regulasi pemerintah terkait usia minimal pernikahan turut memengaruhi pelaksanaan tradisi ini. Meskipun demikian, tradisi ini tetap bertahan karena memiliki nilai simbolik dan spiritual yang kuat bagi masyarakat pesisir Tuban. Keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan tradisi dengan norma hukum dan perkembangan zaman (Mahmudah, 2024).

Proses Akulturasi Antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal dalam Pelaksanaan Nikah Malem Songo

Proses akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam nikah malem songo di masyarakat pesisir Tuban menunjukkan sinkretisme harmonis yang mengintegrasikan kepercayaan Jawa dengan nilai-nilai syariah, di mana elemen lokal seperti penomoran malam ganjil Ramadan disubstitusi dengan interpretasi hadis tentang keberkahan Lailatul Qadar. Akulturasi ini menghasilkan praktik yang sah secara 'urf (adat) Islam, sambil mengkritik mitos Jawa seperti larangan nikah di Ramadan (Syauqiyah & Afif, 2025).

Konsep Akulturasi dalam Islam Akulturasi Islam-budaya lokal merujuk pada proses penyerapan tradisi setempat oleh ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana kaidah (adat sebagai penentu hukum) dan (ibadah mengharuskan berhenti dari bid'ah). Di Indonesia, ini terlihat pada Wali Songo yang mengislamkan Jawa melalui akulturasi, seperti slametan yang diisi tahlil. Dalam nikah malem songo, akulturasi terjadi via 'urf sah: tradisi yang umum, lama berlangsung, bermanfaat, dan tak mudarat (Dwi et al., 2023)

Sisa Elemen Lokal yang Diadaptasi Penomoran "songo" (9) dari Jawa simbol kesempurnaan (Wali Songo, 99 Asmaul Husna), ziarah makam pra-nikah (nyekar), syukuran sederhana "nogo tahun" (pengantin ke rumah pria malam itu). Larangan jika "geblake mbah" (kematian sesepuh) hormati leluhur Jawa. Namun, weton ditinggalkan, diganti keyakinan Islam.

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifaton Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

Proses akulturasi dalam nikah malem songo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga struktural, karena menyentuh aspek keyakinan, praktik ritual, hingga pola pikir masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai sistem nilai yang tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyeleksi dan merekonstruksi makna yang sesuai dengan prinsip tauhid. Dengan demikian, akulturasi ini menciptakan bentuk keberagaman yang kontekstual dan adaptif (Koentjaraningrat & Pembangunan, 2009).

Dalam kerangka teori difusi budaya, tradisi nikah malem songo dapat dipahami sebagai hasil penyebaran nilai Islam melalui interaksi sosial yang intens antara ulama dan masyarakat pesisir. Tuban sebagai wilayah pesisir memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan dan dakwah Islam, sehingga memudahkan proses pertukaran budaya. Hal ini mempercepat penerimaan masyarakat terhadap reinterpretasi tradisi lama ke dalam nilai Islam (Azra & Hasan, 2002).

Akulturasi ini juga memperlihatkan adanya proses internalisasi nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak lagi memandang Ramadan sebagai bulan yang tabu untuk menikah, tetapi sebagai momentum sakral yang penuh berkah. Pergeseran ini menunjukkan keberhasilan dakwah kultural dalam mengubah paradigma masyarakat dari mitos menuju ajaran normatif Islam (Ricklefs, 2012).

Dalam perspektif living hadis, tradisi nikah malem songo merupakan manifestasi dari pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis tentang keutamaan Lailatul Qadar. Meskipun tidak ada hadis spesifik yang menganjurkan pernikahan pada malam tersebut, masyarakat mengonstruksi makna keberkahan berdasarkan interpretasi kolektif terhadap teks agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas umat dalam memaknai ajaran Islam secara kontekstual (Fitriah & Muttaqin, 2024).

Dari sisi semiotika budaya, angka "songo" (9) mengalami transformasi makna dari simbol kosmologis Jawa menjadi simbol religius Islam. Keterkaitannya dengan Wali Songo dan Asmaul Husna memberikan legitimasi religius terhadap simbol tersebut. Ini menunjukkan bahwa simbol lokal tidak dihilangkan, melainkan diislamkan melalui proses reinterpretasi makna (Geertz, 1976).

Dalam praktik sosial, akulturasi ini juga menciptakan bentuk ritual hybrid yang memadukan unsur adat dan syariat. Misalnya, prosesi ijab qabul tetap mengikuti hukum Islam, sementara kegiatan seperti nyekar dan tahlilan menjadi pelengkap yang memperkuat dimensi spiritual dan sosial. Ritual hybrid ini menjadi ciri khas Islam Nusantara yang inklusif (Woodward, 2010).

Akulturasi dalam nikah malem songo juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik budaya, khususnya dalam menghadapi pertentangan antara kepercayaan primbon dan ajaran Islam. Dengan mengganti weton dengan konsep keberkahan Lailatul Qadar, masyarakat menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik sosial (Beatty, 1945).

Dalam perspektif psikologi sosial, tradisi ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Keyakinan bahwa pernikahan dilakukan pada malam penuh berkah meningkatkan optimisme pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Efek psikologis ini menjadi salah satu faktor kuat yang mempertahankan keberlangsungan tradisi (Mahmudah, 2024).

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

Akulturasinya ini juga menunjukkan adanya otoritas ulama lokal dalam membentuk praktik keagamaan masyarakat. Peran kyai dan penghulu sangat penting dalam memberikan legitimasi terhadap tradisi ini, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memperkuat posisi ulama sebagai agen perubahan sosial (Azra & Hasan, 2002).

Dari sisi ekonomi budaya, nikah malem songo mencerminkan bentuk adaptasi ekonomi berbasis tradisi. Dengan dilaksanakan secara massal dan sederhana, biaya pernikahan dapat ditekan tanpa mengurangi nilai sakralnya. Ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat pesisir yang memiliki penghasilan tidak menentu (Ibnu, 2025).

Dalam konteks hukum adat Islam ('urf), tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf sah karena memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan syariat, membawa kemaslahatan, dan diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk mengakomodasi tradisi lokal selama tidak melanggar prinsip dasar agama (Elsa, 2023).

Akulturasinya ini juga berdampak pada pelestarian identitas budaya lokal. Di tengah arus globalisasi, tradisi nikah malem songo menjadi simbol identitas masyarakat pesisir Tuban yang membedakannya dari daerah lain. Identitas ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga religius (Huda et al., 2025).

Dalam perspektif pendidikan, tradisi ini berfungsi sebagai media transmisi nilai antar generasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, kesederhanaan, dan religiusitas diwariskan melalui praktik langsung, bukan hanya melalui teori. Hal ini menjadikan tradisi sebagai sarana pendidikan informal yang efektif (Fitriah & Muttaqin, 2024).

Tantangan terhadap akulturasinya ini muncul dari kelompok puritan yang menganggap sebagian praktik sebagai bid'ah. Namun, masyarakat pesisir cenderung mempertahankan tradisi ini karena dianggap tidak menyimpang dari syariat. Perdebatan ini menunjukkan dinamika internal dalam praktik keberagamaan di Indonesia (Ricklefs, 2012).

Ke depan, keberlanjutan akulturasinya dalam nikah malem songo sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat. Diperlukan peran aktif tokoh agama, pemerintah, dan akademisi untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap relevan, tidak menyimpang, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai esensialnya (Mahmudah, 2024).

KESIMPULAN

Tradisi Nikah Malem Songo di masyarakat pesisir Tuban merupakan bentuk nyata akulturasinya antara ajaran Islam dan budaya lokal yang berkembang secara turun-temurun. Praktik ini tetap berada dalam koridor syariat Islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum negara. Akulturasinya yang terjadi menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak mengandung keyakinan yang menyimpang. Tradisi ini juga memiliki dampak positif, seperti memperkuat nilai religius, solidaritas sosial, serta efisiensi ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, Nikah Malem Songo dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal yang mencerminkan harmonisasi antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Malem Songo Marriage in a Cultural Islamic Framework: Acculturation of Islam and Local Traditions of the Coastal Community of Tuban

Aizatul Ulla, Nur Khoifatun Nisah, Rida Ayu Agustina, Nurul Hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Azra, A., & Hasan, I. R. (2002). Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal. (No Title).
- Beatty, A. (1945). Varieties of Javanese religion. *American History*, 1861(1900).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dwi, E., Mey, I., Qurba, R., & Mukaromah, K. (2023). *Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis*. 1(1), 57–71.
- Elsa, N. (2023). *Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijab Qabul Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer Di Indonesia (Studi Pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Fitriah, E. A., & Muttaqin, A. I. (2024). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI LOKAL MASYARAKAT ADAT DI DAERAH ENKLAVE TNBTS RANUPANI SENDURO LUMAJANG. *TARBIYATUNA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Учредители: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang*, 17(2), 151–174.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago press.
- Hidayat, S. (2014). Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 85–96.
- Huda, S., Fitra, M., Azizzah, N., Abilah, M. A., Al Mubarak, M. U., Ziyadatullah, S. A., Akmalia, T. N., & others. (2025). *Nuansa Kajian Islam Dan Budaya Lokal*. CV. Global Aksara Pers.
- Ibnu, S. (2025). *GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN TEORI, DINAMIKA, DAN TRANSFORMASI DI ERA KONTEMPORER (Membaca Ulang Persinggungan Agama, Politik, dan Masyarakat Masa Kini)*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Imran, M. (2021). *Integrasi Budaya Mattoratu dengan Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. IAIN Parepare.
- Jayadi, S., Demartoto, A., & Kartono, D. T. (2018). KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INTEGRITAS KEBHINEKAAN UMATBERAGAMA DI INDONESIA. *TANTANGAN KEBHINEKAAN DI ERA DIGITAL*, 110.
- Koentjaraningrat, P. I. A., & Pembangunan, M. (2009). Cet. 9; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mahmudah, F. L. (2024). *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Nikah Malem Songo Di KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. IAIN Kediri.
- Majid, A. (2025). *Tradisi mappande manuq dalam pernikahan masyarakat Mandar Desa Arabua Kabupaten Polewali Mandar perspektif maqashid al-syar'iah*. IAIN Parepare.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to the present*. nus Press Singapore.
- Syauqiyah, A. M., & Afif, A. (2025). *TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)*. 2(5), 23–35.
- Wicaksono, T. A. (2021). Tinjauan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Jurnal Supremasi*.
- Woodward, M. (2010). *Java, Indonesia and Islam* (Vol. 3). Springer Science & Business Media.